

Urgensi *Sui Generis Regime* Permintaan Slot *Geostationary Orbit* melalui Perspektif Negara Khatulistiwa Khususnya Indonesia

(The Urgency of Sui Generis Regime Request for Geostationary Orbit Slots through the Perspective of Equatorial Countries, Especially Indonesia)

Rackel Andriwinata, I Dewa Gede Palguna

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali

Article Information

Corresponding Author. Email:
rackel.adriwinata261@student.unud.ac.id

History:


Submitted: 25-10-2023;
Accepted: 25-03-2024


Keywords:

Geostationary Orbit; Outer Space Treaty; *Sui Generis Regime*

Kata Kunci:

Orbit Geostasioner; Hukum Antariksa; Rezim Khusus *Sui Generis*

 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.089-106>

 Copyright © 2024
by Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:

Andriwinata, Rackel, Palguna, Gede, I Dewa. "Urgensi *Sui Generis Regime* Permintaan Slot *Geostationary Orbit* melalui Perspektif Negara Khatulistiwa Khususnya Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 24 Nomor 1, Maret 2024, 089-106. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.089-106

Abstract

Indonesia is one of the countries whose position is crossed by the equator, which is parallel to the Geostationary Orbit (GSO). The passing of Law No. 16 of 2002 marks Indonesia's binding to the Outer Space Treaty, which encourages Indonesia to have regulations regarding the resolution of issues relating to the use of GSO slots in the national interest. Indonesia proposes a special legal regime that recognizes GSO as an independent territory without disturbing existing rules. This research emphasizes the urgency of creating a fair and equitable legal framework in utilizing GSO, especially for developing countries. This research aims to explore legal certainty in the context of space utilization and exploration, especially Geostationary Orbit (GSO). This research uses a normative juridical method with the main approaches, namely legislation and conceptual. The results show the need for a special regime that regulates the utilization of GSO so that there is no gap between countries with the principles of maintaining peace, justice and mutual benefit, with the hope of providing clarity of rules and guidelines in exploring and utilizing space safely and fairly.

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang posisinya dilintasi garis khatulistiwa, yang sejajar dengan *Geostationary Orbit* (GSO). Dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 menjadi penanda Indonesia telah mengikatkan diri kepada *Outer Space Treaty*, hal ini mendorong Indonesia untuk memiliki regulasi mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan slot GSO demi kepentingan nasional. Indonesia mengusulkan rezim hukum khusus yang mengakui GSO sebagai wilayah yang mandiri tanpa mengganggu aturan yang ada. Penelitian ini menekankan urgensi untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan setara dalam memanfaatkan GSO terutama bagi negara berkembang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan eksplorasi ruang angkasa, khususnya *Geostationary Orbit* (GSO). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan utama yakni perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian meunjukkan perlunya suatu rezim khusus yang mengatur pemanfaatan GSO agar tidak terjadi kesenjangan antar negara dengan prinsip menjaga perdamaian, keadilan dan kemanfaatan bersama, dengan harapan memberikan kejelasan aturan dan pedoman dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa dengan aman dan adil.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang posisinya dilintasi garis khatulistiwa, yang sejajar dengan *Geostationary Orbit* (GSO). Sebagai negara kepulauan, Indonesia semakin bergantung pada operasi ruang angkasa, yang dijuluki “negara yang paling terpecah-pecah di dunia” oleh Presiden Soekarno.¹ Sebagai contoh, satelit pertama Indonesia yakni Palapa telah digunakan untuk membangun jaringan komunikasi di nusantara selama sekitar setengah abad. Tercatat dalam sejarah, tahun 1957 silam pasca perdana diluncurkannya wahana antariksa (satelit) bernama Sputnik 1 kepunyaan Uni Soviet pada saat itulah perkembangan teknologi dimulai. Sebelum Uni Soviet berhasil meluncurkan satelitnya, kegiatan manusia dalam mengeksplorasi antariksa belum cukup menjadi perhatian oleh manusia karena dianggap hanya sebuah spekulatif. Uni Soviet merupakan negara yang memprakarsai penerbangan benda angkasa, pada kala itu Amerika Serikat (AS) yang menjadi negara pesaingnya juga berusaha untuk menyaingi kemajuan teknologinya dengan meluncurkan satelit Explorer 1 selang satu tahun setelah peluncuran Sputnik yaitu di tahun 1958. Pada saat itu dunia internasional digemparkan dengan pendaratan mulus oleh astronot AS di bulan sehingga menaikkan gengsi Amerika Serikat (AS) dalam konvensi bertaraf Internasional. Seiring berjalannya waktu pemanfaatan dan perkembangan satelit mulai masif tak terkecuali negara-negara berkembang seperti Indonesia.²

Dengan pemanfaatan satelit ini maka Indonesia memiliki tanggung jawab atas segala bentuk kegiatan beserta seluruh akibat yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Dalam prinsipnya, negara wajib mempertanggungjawabkan kegiatan nasionalnya di luar angkasa secara internasional.³ Setiap negara yang melakukan peluncuran objek ke luar angkasa memiliki hak untuk melakukannya dan juga harus menanggung tanggung jawab internasional atas setiap kerusakan yang mungkin timbul, baik itu di bumi, ruang angkasa atau bahkan luar angkasa itu sendiri. Semua ini diatur dalam dokumen-dokumen internasional yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum luar angkasa⁴ salah satunya disebut Perjanjian Luar Angkasa yang diadopsi tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1967, menjelaskan bahwa luar angkasa boleh digunakan oleh semua negara (*Space Treaty* 1967). Ini memungkinkan berbagai aplikasi luar angkasa seperti telekomunikasi satelit yang sangat penting dan canggih menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan ekonomi global.⁵ Dengan disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 menjadi penanda Indonesia telah mengikatkan diri kepada *Outer Space Treaty*, Indonesia ingin menciptakan aturan untuk kegiatan di ruang angkasa. Dengan peraturan ini, Indonesia menunjukkan niatnya untuk menggunakan posisinya yang unik sebagai negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, untuk mendukung kegiatan di ruang angkasa dan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaannya.⁶ Demikian pula dalam aturan internasionalnya mengenai pengaturan penggunaan satelit di jelaskan dalam konvensi *International Telecommunication Union* (ITU).

International Telecommunication Union (ITU) merupakan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur penempatan satelit di Orbit Geostasioner (GSO), menyelenggarakan koordinasi penempatan satelit, dan menangani isu-isu teknologi dan komunikasi.⁷ Dalam konvensi ITU seperti ITU *Radio Regulations* dan *World*

- 1 Ridha Aditya Nugraha and Kartika Paramita, “Mempererat Regional ASEAN Melalui Tatanan Hukum Keantariksaan: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (November 5, 2019): 637, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2191>.
- 2 Anjar Supriadhie, “Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostasioner (GSO) (Prospek Dan Tantangan),” *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (August 2, 2018): 63–75, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.9220.prospek-negara-negara-dalam-perjuangan-untuk-mewujudkan-adanya-suatu-rejim-hukum-khusus-dalam-forum-UNCOPUOS-dalam-bentuk-didasarkan-pendekatan-teori-sistim-aspek-kelembagaan-hukum-substansi-hukum-maupun-budaya-hukum>
- 3 United Nations. General Assembly, *United Nations Treaties and Principles on Outer Space: Text of Treaties and Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space and Other Related Resolutions Adopted by the United Nations General Assembly* (United Nations Publications, 2006).
- 4 Marina Lits, Sergei Stepanov, and Anna Tikhomirova, “International Space Law,” *BRICS Law Journal* 4, no. 2 (2017): 136, <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2017-4-2-135-155>.
- 5 Elina Morozova and Yaroslav Vasyanin, “International Space Law and Satellite Telecommunications,” in *Oxford Research Encyclopedia of Planetary Science* (Oxford University Press, 2019), 1, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190647926.013.75>.
- 6 Kementerian Sekretariat Negara, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan” (n.d.).
- 7 L Viikari, *The Environmental Element in Space Law: Assessing the Present and Charting the Future*, Studies in Space Law (Martinus Nijhoff Publishers, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=Sx3JeqR80GgC>; Agung Prayuda Yahya, “Urgensi Pengaturan Sui Generis Bagi Negara-Negara Ekuator Khususnya Indonesia,” *Jurnal Legalitas* 14, no. 01 (2021), <https://doi.org/10.33756/jelta.v14i01.10209>. Studies in Space Law (Martinus Nijhoff Publishers, 2008)

Radiocommunication Conference (WRC) dalam rangka memastikan kesetaraan akses sangatlah mengedepankan hak apa saja yang setiap negara miliki dalam hal akses yang setara ke GSO.⁸ Aturan lainnya adalah penetapan pengutamaan yang diterapkan oleh ITU untuk memitigasi serangan aplikasi yang menargetkan slot satelit yang biasa digunakan oleh sistem spekulatif ketika mengirimkan permintaan untuk menggunakan slot di orbit geostasioner dari negara-negara berdaulat.⁹

Indonesia diuntungkan dengan garis khatulistiwa yang dilewati oleh Orbit Geostasioner (GSO), hal ini mendorong Indonesia untuk memiliki regulasi mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan slot GSO demi kepentingan nasional.¹⁰ Hingga dewasa ini langkah yang diambil Indonesia terkait dengan pengajuan rezim hukum khusus yang disebut sebagai *Sui generis regime* telah menghasilkan identifikasi pokok-pokok materi yang terkandung dalam rezim tersebut. Beberapa prinsip yang termasuk dalam *Sui generis regime* tersebut adalah *equitable access* (akses yang adil), *freedom of use* (kebebasan penggunaan), *non-appropriation* (tidak ada pengambilalihan), dan *exclusively for peaceful purposes* (hanya untuk tujuan damai). Dasar dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan luar angkasa adalah *Outer Space Treaty* 1967.¹¹ Dalam pelaksanaannya penggunaan GSO oleh *emerging country*, terutama yang wilayahnya termasuk ke dalam kawasan garis *equator*, dianggap belum adil dan rasional. Negara-negara *emerging* ini terus berupaya untuk mencapai rasionalitas serta keadilan sehingga dapat memanfaatkan slot GSO untuk mendukung kepentingan nasional mereka utamanya bagi negara yang dilintasi garis ekuator.

Seperti yang telah diatur pada berbagai instrumen internasional, maka hal-hal yang menyangkut kepentingan penggunaan Orbit Geostasioner perlu diatur ke dalam rezim khusus (*sui generis*) guna memastikan kesetaraan akses pada orbit geostasioner. Hal inilah yang mendorong perjuangan negara-negara khatulistiwa. Pada dasarnya pemanfaatan GSO yang berlaku saat ini yakni menggunakan prinsip *first come first serve*, sehingga acapkali negara yang berada di bawah orbit ini tidak bisa memanfaatkan keadaan dan berbanding terbalik dengan negara lain yang lebih dahulu menempatkan satelit/objek lainnya. Sejumlah peneliti juga telah melakukan penelitian mengenai permasalahan *sui generis regime*. Penelitian pertama menitikberatkan kepada tantangan berkaitan dengan pengajuan rezim *sui generis* terhadap GSO bagi negara khatulistiwa dan negara berkembang. Menurut Anjar Supriadhie¹² terkait rezim khusus yang diajukan sulit diwujudkan, karena rezim ini memerlukan persetujuan dari para pihak termasuk negara *space power*. Pembeda dengan penelitian ini adalah meskipun tantangan sudah dimunculkan oleh penelitian sebelumnya namun bukan menjadi satu-satunya alasan bahwa *sui generis regime* akan dapat dipertimbangkan untuk disahkan. Penelitian kedua dilakukan oleh Melissa Retno Kusumaningtyas¹³ mengenai permasalahan GSO ditinjau dari hubungan *south-north* kaitannya dengan permintaan slot orbit geostasioner. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menekankan bagaimana pentingnya *sui generis regime* dari perspektif negara-negara kawasan ekuator. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ridha Aditya Nugraha¹⁴ yang membahas masalah terkait mengukuhkan kawasan ASEAN dengan menata hukum antariksa yang mengaksentuasikan diperlukannya pendirian ASEAN *Space Agency*. Pembeda dengan penelitian ini adalah tidak hanya berfokus pada negara ASEAN namun lebih mendunia. Penelitian Keempat dilakukan oleh Satria Diaz Pratama¹⁵ Rumor tentang klaim yurisdiksi satelit di ruang angkasa dapat memengaruhi landasan hukum yang berlaku, negara-negara *space*

8 Iulia-Diana Galeriu, "Paper Satellites" and the Free Use of Outer Space," *New York: New York University School of Law, January/February*, 2015.

9 Dwi Putri Sartika Alamsyah, Slamet Suhartono, and Krisnadi Nasution, "Sui Generis Dalam Penggunaan Geo Stationary Orbit Berdasarkan Prinsip Dan Hukum Ruang Angkasa," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 164.

10 Alamsyah, Suhartono, and Nasution, 164.

11 United Nations. General Assembly, *United Nations Treaties and Principles on Outer Space: Text of Treaties and Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space and Other Related Resolutions Adopted by the United Nations General Assembly* (United Nations Publications, 2006); Alamsyah, Suhartono, and Nasution, "Sui Generis Dalam Penggunaan Geo Stationary Orbit Berdasarkan Prinsip Dan Hukum Ruang Angkasa."

12 Supriadhie, "Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostasioner (GSO) (Prospek Dan Tantangan)." prospek negara-negara dalam perjuangan untuk mewujudkan adanya suatu rejim hukum khusus dalam forum UNCOPUOS dalam bentuk didasarkan pendekatan teori sistim (aspek kelembagaan hukum, substansi hukum maupun budaya hukum

13 Melissa Retno Kusumaningtyas, "Geostationary Orbit (GSO) Dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan," in *Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa III (Sinaskpa-III) 2018*, 2020, <https://doi.org/10.30536/p.sinaskpa.iii.14>.

14 Nugraha and Paramita, "Mempererat Regional ASEAN Melalui Tatanan Hukum Keantariksaan: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia."

15 Satria Diaz Pratama Putra, Agus Pramono, and M Kabul Supriyadhie, "Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 706–13.

power dianggap ingin memiliki yurisdiksi tersebut yang tentu akan merugikan negara-negara berkembang dan akan menimbulkan ketegangan antar negara utamanya negara-negara khatulistiwa. Pembeda dengan penelitian ini adalah menekankan pentingnya mengedepankan kebutuhan negara berkembang tanpa klaim yang merugikan negara lain. Penelitian Kelima dilakukan oleh Deden Habibi Ali Alfathimy¹⁶ ketidakseimbangan yang terlihat dalam penggunaan *orbit geostationer* (GSO) disebabkan oleh dominasi negara-negara utama dalam sistem global, yang memiliki teknologi luar angkasa yang unggul dan menguasai pasar satelit GSO. Pembeda dengan penelitian ini adalah menekankan kepada upaya negara berkembang agar tidak kalah di dominasi oleh kelompok elit. Demikian ini menyadarkan penulis bahwa tatanan dunia haruslah diperbaiki, bukan hanya menguntungkan salah satu kelompok saja namun harus menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan antar negara di dunia. Dengan ulasan penelitian terdahulu diatas dapat menguatkan arti pentingnya pengaturan *sui generis regime* dalam GSO, pengaturan ini haruslah terus diperjuangkan agar seluruh dunia mendapatkan keadilan utamanya negara-negara *non-space power* seperti negara khatulistiwa.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana urgensi pengaturan *sui generis regime* permintaan slot *Geostationary Orbit* ditinjau melalui perspektif negara khatulistiwa khususnya Indonesia serta bagaimana upaya negara-negara khatulistiwa dalam menyikapi permasalahan permintaan slot orbit geostationer yang semakin meninggi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, dalam rangka menelaah dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan yakni Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Guna mendukung penelitian ini beberapa data primer yang digunakan antara lain Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional, disamping itu penulis juga menggunakan data sekunder berupa jurnal hukum, buku hukum, dan penelitian terdahulu. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yakni *snowball method*, bahan hukum yang dijumpai selanjutnya ditelaah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode-metode ini merujuk pada penelitian terdahulu.

3. Pembahasan

3.1 Pengaturan *Sui Generis Regime* Permintaan Slot *Geostationary Orbit* Menurut Hukum Internasional

Sui Generis Regime dalam pengaturan permintaan slot *Geostationary Orbit* (GSO) adalah sebuah aspek penting dalam hukum internasional yang berkaitan dengan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Ini mewakili pendekatan khusus untuk mengatasi kompleksitas penempatan satelit di GSO. Berdasarkan beberapa instrumen internasional yang telah diatur oleh organisasi internasional seperti *International Telecommunication Union* (ITU) seperti *Registration Convention*, negara-negara yang memperoleh slot GSO memiliki kewajiban untuk segera memanfaatkannya. Dalam rangka mencegah komersialisasi slot GSO dan mempertimbangkan masalah teknis yang terkait, *Sui Generis Regime* memungkinkan negara-negara untuk menyewa satelit dan menjalankan kewajiban penggunaan slot tersebut. Ini adalah langkah kritis dalam menghindari hilangnya hak suatu negara dan memastikan bahwa penggunaan GSO tetap seimbang dan adil sesuai dengan perkembangan kebutuhan global akan layanan satelit.

3.1.1 *Sui Generis Regime* menurut *Law of Treaties*

Istilah "*sui generis*" sendiri berasal dari bahasa Latin, yang dalam harfiahnya bermakna "jenisnya sendiri" atau "unik". Dalam konteks hukum internasional, *sui generis regime* merujuk pada kerangka hukum khusus yang bertujuan untuk menangani isu-isu atau tantangan tertentu yang tidak tercantum dalam aturan internasional yang ada. Rezim ini mengakui sifat yang berbeda dan karakteristik unik dari suatu subjek tertentu. Ini mengindikasikan bahwa ketika suatu masalah tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka hukum yang ada, maka dapat diciptakan sebuah sistem hukum baru atau istimewa untuk menangani kebutuhan yang spesifik tersebut. Dengan adanya rezim *sui generis* maka akan memberikan seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang komprehensif dan khusus untuk pemanfaatannya, yang menjamin akses yang adil, distribusi yang adil, dan pembangunan yang

16 Deden Habibi Ali Alfathimy, Totok Sudjarmiko, and Euis Susilawati, "Ketimpangan Pemanfaatan Orbit Geostationer (GSO) Dalam Lingkungan Sistem Dunia," *Intermestic: Journal of International Studies* 4, no. 1 (2019): 88–110.

berkelanjutan.¹⁷

Perjanjian internasional memiliki kaitan yang erat dengan konsep *sui generis regime* dalam aturan internasional. Perjanjian internasional merupakan instrumen hukum yang mengikat antar negara atau subjek hukum internasional lainnya. Hal ini diatur dalam rangka menjaga hubungan serta kerjasama antar pihak yang terlibat perjanjian. Perjanjian internasional memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk rezim *sui generis*. Perjanjian ini menjadi wadah bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan menetapkan prinsip-prinsip umum, aturan, dan mekanisme yang adil dan berkelanjutan. Hal ini menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama, koordinasi, dan penyelesaian sengketa antara negara-negara dengan kepentingan dan kemampuan yang berbeda. Berdasarkan pada sifat dan fungsi sebuah perjanjian internasional, dibedakan ke dalam dua jenis, yang pertama yakni *law making treaties* merupakan perjanjian yang bertujuan untuk membentuk serta menciptakan suatu hukum, dan yang kedua yakni *treaty contract* atau bentuk perjanjian yang sifatnya khusus.¹⁸ Jika dikaitkan dengan urgensi pengaturan bidang keantariksaan maka haruslah sangat diperhatikan karena perjanjiannya bersifat *law making treaties*, akibat-akibat yang ditimbulkan bukan hanya mengikat kepada seluruh negara dalam perjanjian ini namun juga pihak ketiga yang secara khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat internasional.¹⁹ Dengan adanya *sui generis regime* bagi aturan pemanfaatan GSO akan memberikan ruang bagi negara-negara berdaulat untuk dapat memaksimalkan kuotanya dalam menempatkan satelit dengan aman tanpa adanya intervensi dan gangguan dari negara-negara yang mengikatkan diri terhadap hukum internasional yang berlaku.

Menurut hukum internasional modern, Piagam PBB adalah komitmen mendasar yang harus ditegakkan oleh pemerintah untuk menghindari penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan dalam interaksi mereka.²⁰ Demikian menunjukkan bahwa dengan adanya pengaturan yang *sui generis* sebagaimana konsep Piagam PBB maka akan menghindarkan ancaman penggunaan kekerasan dalam interaksi antar negara anggota. Menurut Macdonald, Piagam PBB sifat khusus, terbagi menjadi tiga yakni, yang pertama sebagai konstitusi (*constitution*), yang kedua sebagai perjanjian internasional multilateral (*multilateral treaty*), dan yang ketiga adalah sebagai perjanjian internasional khusus "*sui generis*" (*Special Treaty Sui Generis*).²¹ Lebih lanjut sebagai 'konstitusi' dari organisasi internasional PBB, adanya pengaturan GSO secara *sui generis* diharapkan tiap negara anggota diwajibkan untuk mengikuti semua persyaratan yang tercantum dalam Piagam. Kepatuhan terhadap tugas-tugas Piagam merupakan hasil rasional dari tanggapan mereka sebagai bagian organisasi dan merupakan bagian utama dari sebuah keanggotaan.²² Daripada itu, menurut L. Ehrlich sebagai 'konstitusi' dalam sifatnya, menggambarkan dengan sungguh tujuan utama dari Piagam tersebut, serta sebagai tanda penerimaan prinsip demokratis, dengan mempertimbangkan segala hal yang terkait dengan Piagam PBB melalui kehendak setiap orang dalam negara yang menjadi anggota PBB.²³

Sejalan dengan itu, instrumen multilateral yang diperankan Piagam PBB, memiliki status atau peringkat sebagai perjanjian yang berisi sebagian besar, jika tidak semua, sebagaimana aturan hubungan internasional dengan segala ketentuannya saat ini. Inilah yang menjadi pembeda dari perjanjian lain yang mengatur topik-topik tertentu.²⁴ Menurut Junkin, Piagam PBB memiliki karakteristik khusus yang membedakannya sebagai dokumen

17 Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

18 Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2021).

19 Sianipar Bernhard, G Prihanto Igif, and Susilawati Euis, "'Hard Law' Dan 'Soft Law' Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia," 2013, 3.

20 I.H.Ph. Diederiks-Verschoor, "Manfred Lachs, The Law of Outer Space, 1972, Sijthoff, Leiden, 196 p.," *Netherlands International Law Review* 20, no. 02 (August 21, 1973): 204, <https://doi.org/10.1017/S0165070X00021549>; I Dewa Gede Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*, vol. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2019).

21 Ronald St John Macdonald, *The United Nations Charter: Constitution or Contract?*, 1983; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

22 Henry G. Schermers and Niels M. Blokker, *International Institutional Law: Unity within Diversity, International Institutional Law: Unity within Diversity*, 2011, <https://doi.org/10.1163/ej.9789004187962.i-1273>; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

23 R.St.J. Macdonald and D.M. Johnston, "The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy, Doctrine and Theory," *Verfassung in Recht Und Übersee* 19, no. 4 (1986), <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1986-4-492>; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

24 Macdonald and Johnston, "The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy, Doctrine and Theory"; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

“*sui generis*”. Dibandingkan dengan legislasi organisasi internasional yang sudah ada sebelumnya, ditemukan fakta bahwa, Piagam PBB menjadi senjata yang paling kuat.²⁵ Hal ini sesuai dengan fakta bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan ketetapan suatu organisasi internasional, yang mana negara-negara menduduki posisi terdepan (*preeminent position*) berhubungan dengan organisasi internasional lainnya serta merupakan organisasi yang isu-isunya tercakup dalam kewenangan yang paling penting khususnya isu-isu yang berkaitan dengan upaya perdamaian dan keamanan internasional. Memang benar, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Piagam, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai organisasi internasional, termasuk dalam kategori tertentu (*sui generis*), tidak hanya mengikat para anggotanya tetapi juga harus juga dihormati oleh negara-negara yang berpartisipasi.²⁶ Apapun bentuknya, hukum harus selalu berorientasi pada keadilan sebagai nilai dasar, dalam perwujudannya harus pula tergambar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penemuan hukum dilakukan melalui dua metode yakni penafsiran hukum dan konstruksi hukum, yang menjadi pokok adalah dimana suatu aturan tersebut merupakan solusi dari hukum yang akan diterapkan, kebutuhan untuk memiliki suatu aturan merupakan bentuk konsekuensi dari pihak berkepentingan seperti negara dan masyarakat internasional, sehingga timbul tuntutan untuk dapat disesuaikan dengan asas legalitas.²⁷

3.1.2 Hukum Internasional Mengenai Peluncuran Benda Angkasa (*Space Object*)

Pada dasarnya aturan terkait kegiatan keantariksaan lahir pasca peluncuran satelit pertama yakni Sputnik 1 (1957) milik Uni Soviet yang disusul oleh Amerika Serikat. Menyatakan untuk menerapkan prinsip Hukum Internasional serta UN *Charter* pada Kawasan Antariksa beserta isinya termasuk bulan didalamnya. Pada waktu yang sama terbentuklah forum multilateral *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS) guna mendorong penelitian, pertukaran informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum internasional di bidang keantariksaan.²⁸

Resolusi 1962 (XVIII) yang dideklarasikan pada 1963 silam yakni *Declaration of Legal Principle Governing the Activities of States in the Explorations and use of Outer Space* telah diadopsi sehingga melahirkan instrumen-instrumen hukum berkaitan dengan keantariksaan, terbagi lima diantaranya adalah:

- a. *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967);*
- b. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (Astronauts Agreement 1968);*
- c. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972;*
- d. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention 1975);* dan
- e. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979.*

Outer Space Treaty 1967 dijadikan fundamental asas-asas utama dalam kegiatan eksplorasi serta eksploitasi kawasan antariksa dengan maksud dan tujuan damai. Dijabarkan lebih lanjut kedalam empat perjanjian lain. Di samping *Space Treaty* 1967 pembentukan hukum ruang angkasa terus berkembang, kegiatan mengeksplorasi antariksa ditentukan dan didasarkan kepada Sembilan prinsip, antara lain:²⁹

1. Kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan Luar Angkasa dan/atau Benda Langit;
2. Tidak adanya perampasan Luar Angkasa atau Benda Langit;

25 J. N. Hazard, “Theory of International Law. By G. I. Tunkin. Translated with an Introduction by William E. Butler. (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1974. Pp. Xxv, 497. Index. \$20.00.),” *American Journal of International Law* 69, no. 2 (1975), <https://doi.org/10.2307/2200300>; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

26 Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*, 1:40.

27 Syofyan Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat),” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, 264, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

28 Eno Prasetiawan, “Penggunaan Satelit Untuk Kepentingan Militer Di Antariksa Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa* 2, no. 1 (2021): 43.

29 Silawanus Uli Simamora, Mexsasai Indra, and Ledy Diana, “Tanggungjawab Negara Peluncur Benda Angkasa Terkait Masalah Sampah Luar Angkasa (Space Debris) Berdasarkan Liability Convention 1972,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.24127/journalonline.mahasiswa.fakultas.hukum.universitas.riau.v3i2.1588>

3. Eksplorasi dan pemanfaatan Luar Angkasa, Benda Langit sesuai dengan Prinsip Dasar Hukum Internasional, termasuk UN *Charter*;
4. Demiliterisasi Parsial Luar Angkasa;
5. Penahanan Hak Berdaulat oleh Negara atas Benda Antariksa yang Diluncurkan ke Luar Angkasa;
6. Tanggung Jawab Internasional Negara terhadap Kegiatan Nasional di Antariksa, termasuk tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh benda antariksa;
7. Pencegahan akibat yang berpotensi membahayakan dari Eksperimen di Luar Angkasa dan Benda Langit;
8. Bantuan kepada Personil Pesawat Ruang Angkasa Apabila Terjadi Kecelakaan, Keadaan Darurat atau Pendaratan Darurat;
9. Kerjasama internasional dalam Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa dan Benda Langit Secara Damai.

Dengan demikian, evolusi hukum ruang angkasa terus berkembang untuk memastikan penggunaan kawasan antariksa sesuai dengan prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama internasional, serta menjamin pengembangan yang berkelanjutan dalam bidang keantariksaan.

3.1.3 Aturan Peluncuran Benda Angkasa Dinilai Belum Melindungi Negara Berkembang Secara Penuh.

Peraturan mengenai peluncuran objek di luar angkasa dijelaskan dalam *Registration Convention 1975*. Ini merupakan salah satu pakta di tingkat internasional yang membentuk kerangka kerja untuk mendaftarkan objek luar angkasa. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan diberlakukan mulai 15 September 1976. Namun, ketentuan Pasal IV ayat 2 konvensi tidak memuat jelas apa saja informasi lain yang harus dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Akibatnya, negara-negara pendaftar objek tidak dapat menjamin kepatuhan mereka. Pasal IV Konvensi Registrasi 1975 seharusnya mengatur mengenai informasi yang butuh disertakan berkaitan dengan wahana luar angkasa yang telah meluncur, termasuk di dalamnya adalah berat benda yang diluncurkan. Selain itu, sumber daya energi yang digunakan penting juga untuk dicantumkan dan dilaporkan. Hal ini menjadi relevan mengingat penggunaan sumber daya energi nuklir yang semakin meningkat saat ini, yang dapat berpotensi membahayakan pihak ketiga apabila benda antariksa tersebut mengalami kegagalan dalam peluncurannya.³⁰

Dalam ambisi memperluas pengaruh suatu negara, strategi dan politik juga tidak lepas dari aktivitas di ruang angkasa. Dalam perkembangannya, pemanfaatan luar angkasa seringkali dilakukan secara individualistis, tanpa adanya kerja sama antarnegara. Meskipun telah diatur dalam *Space Treaty 1967* bahwa penggunaan luar angkasa tidak boleh digunakan sebagai medan untuk perlombaan militer serta aktivitas yang sifatnya menimbulkan ketidakdamai, namun hal ini tidak selalu diikuti dan dihormati oleh semua negara. Kesadaran akan kerjasama antar negara-negara terkait sangat diperlukan karena aktivitas semacam ini sulit dikendalikan atau dibatasi, mengingat hal ini bertentangan dengan apa yang dideklarasikan dalam Piagam PBB (1970).³¹

3.1.4 Pengaturan *Geostationary Orbit* Menurut Hukum Internasional

Hukum Internasional serupa dengan hukum pada umumnya, yakni memiliki tujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban.³² Sebagai bagian dari hukum umum, hukum internasional didasari oleh gagasan fundamental seperti dikemukakan oleh Root yang pada intinya:

30 Simamora, Indra, and Diana, 10. because the activity did not see the impact of space activities such as the creation of space debris. Space debris is a man-made celestial body that no longer work in the area of outer space. The purpose of this thesis are: First, to determine the setting launch of space objects; Second, to determine the accountability of the launching State on space debris, a former celestial body that is launched. This type of research used in this study, using normative legal research. In this research, the authors conducted a study of the principles of law which starts on applicable International agreements by identifying the rules that have been formulated in International agreements. From the research, there are three main things that can be inferred. First, the development of the launch of space objects until now largely done by space power and space activities require a very large cost. Second, Accountability launching State on space debris, a former space objects were launched into space consist of two (2

31 Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara* (Sinar Grafika, 2014), 47.

32 Ida Bagus Rahmadi Supancana, "The Contribution of the Developing Countries to the Legal Formulation of Future Space Law," *Space Law: Views of the Future* (A 89-16138 04-84). Deventer, Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, 1988, 113-24; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

*“First, every country has the right to live according to its own definition of what it means to be alive. Second, every country’s right is subject to the identical, equal rights of every other country. In order to regulate how nations behave toward one another during international interactions in contemporary civilization, international law applies these principles through generally agreed norms of national activity.”*³³

Sarjana lain, Lung-Chu Chen menggambarkan tujuan dari hukum internasional,

*“Like other laws, international law is an ongoing process that aims to identify and protect the shared interests of all parties involved in the global community. It aims to establish a minimal order by reducing unjustified coercion and an ideal order by moulding and spreading all values (respect, power, enlightenment, wellbeing, wealth, skill, affection, and rectitude) as widely as feasible. The development of a global community of human dignity should be the ultimate objective.”*³⁴

Pengaturan mengenai hukum ruang angkasa juga tunduk terhadap peraturan internasional. Dari sudut pandang ajaran para sarjana dikenal adanya doktrin *“Common heritage of mankind”* yang didasarkan kepada dua prinsip utama yaitu, Pertama, prinsip kebebasan penggunaan (*Freedom Exploitation Principle*), yang menunjukkan bahwa semua negara dapat memanfaatkan ruang angkasa dengan bebas tanpa ada klaim dari pihak manapun. Kedua, prinsip tidak dapat dimiliki (*Non-Appropriation Principle*), yang berarti bahwa tak ada satupun negara bisa mengklaim kepemilikan atas ruang angkasa.³⁵

Sementara itu, diterapkannya prinsip *First Come First Served* bagi negara yang melakukan pengembangan Antariksa berdampak pada negara-negara khatulistiwa yang merasa dirugikan karena Hak Berdaulat di dalam GSO. Ini menciptakan persaingan yang menghasilkan *Technological Appropriation*. Oleh karena itu, Negara-negara khatulistiwa merasa penting untuk mengatur Hukum Internasional yang melindungi kepentingan mereka dan memastikan pemanfaatan sumber daya dari GSO tidak merugikan mereka.³⁶

Meskipun tidak diatur secara eksplisit namun pengaturan GSO sebagai wujud benda dapat dilihat melalui ketentuan yang ada dalam *Article 1 Outer Space Treaty*

“Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies.”

maka dari ketentuan tersebut, pemanfaatan ruang angkasa haruslah dilakukan adil tanpa adanya diskriminasi antar negara. Dipertegas kembali bahwa ruang antariksa tidak boleh diklaim kepemilikannya bagaimanapun caranya oleh suatu negara dan hanya dipergunakan dengan tujuan damai seperti tertuang dalam *Article 2* dalam formulasinya

“Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.”

dan *Article 4*

“The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes.”

Aturan yang tertera pada *Space Treaty 1967* berkaitan dengan GSO meskipun belum mengatur secara spesifik namun bertujuan untuk menjabarkan makna mengenai *“benda langit lainnya dan part of outer space”* sebagai wujud keinginan para anggota untuk mengakui bahwa GSO termasuk benda langit berupa jalur orbit, yang wilayahnya dalam posisi strategis untuk penempatan wahana antariksa dan memiliki jumlah yang terbatas. Maka dari itu, penggunaan dan pemanfaatan GSO perlu ditampung dalam ketentuan yang bersifat internasional, khususnya *Space Treaty 1967*, yang memiliki sifat normatif, mengingat bahwa perluasan makna yang terkandung

33 Leo Gross, *International Law in the Twentieth Century* (Arden Media, 1969); Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

34 Lung-chu Chen, *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy-Oriented Perspective* (Oxford University Press, 2014); Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

35 Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

36 Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, vol. 1 (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2009); Yahya, “Urgensi Pengaturan Sui Generis Bagi Negara-Negara Ekuator Khususnya Indonesia.”

dalam kata dalam tanda kutip di atas belum mengikat dan diakui sebagai hukum internasional positif.³⁷ Ketentuan teknis tentang penggunaan GSO juga diatur oleh *International Telecommunication Union (ITU) 1973*. Terdapat ketentuan terkait *Geostationary Orbit*: (a) GSO adalah sumber daya alam yang eksklusif, dan penggunaannya haruslah hemat; (b) Penggunaannya harus adil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan teknis. Ini mengakibatkan prinsip *first come first served*, yang sayangnya menghasilkan ketidaksetaraan karena hanya menguntungkan negara-negara maju dengan teknologi dan sumber daya yang memadai.

3.1.5 Tanggung Jawab Negara-Negara dalam Pemanfaatan GSO

Seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan terlepas dari sebuah akibat yang ditimbulkan, termasuk di ruang angkasa, Pasal II *Liability Convention*:

“A State launching a space object shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by such object on the surface of the Earth or to aircraft flight.”

Tanggung jawab setiap negara bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah, yang dibagi dalam dua keutamaan. Yang pertama adalah melaksanakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Yang kedua adalah menangani pelanggaran yang dapat merugikan subjek hukum internasional, termasuk negara, individu, organisasi, dan bahkan perusahaan.

Beberapa tujuan spesifik dari tanggung jawab adalah sebagai berikut, pertama tanggung jawab yang bertujuan untuk meminimalisir dan mengatasi akar suatu masalah serta pemicu langsung yang timbul dari sengketa internal dan krisis rekaan manusia lainnya yang memiliki potensi membahayakan keberlangsungan hidup. Kedua, tanggung jawab mencakup reaksi yang tepat dan koersif, seperti hukuman, penuntutan internasional, intervensi militer dalam situasi yang ekstrim, serta upaya pemulihan. Ketiga, tanggung jawab mencakup upaya pemulihan, dengan menawarkan bantuan secara menyeluruh dalam pengembalian, konstruksi ulang, dan rekonsiliasi, terutama setelah intervensi militer.³⁸ Menurut studi penelitian terdahulu tanggung jawab negara peluncur satelit meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Tanggung jawab hukum: Negara peluncur satelit bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh satelitnya. Hal ini diatur dalam *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*³⁹
2. Tanggung jawab operasional: Negara peluncur satelit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi satelit dilakukan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa satelit tidak mengganggu satelit lain atau menghasilkan sampah antariksa yang dapat membahayakan satelit lainnya.⁴⁰
3. Tanggung jawab keamanan: Negara peluncur satelit juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan satelitnya. Mereka harus melindungi satelit dari ancaman seperti serangan siber atau serangan fisik yang dapat merusak atau menghancurkan satelit.⁴¹
4. Tanggung jawab komersial: Negara peluncur satelit juga memiliki tanggung jawab komersial terhadap pelanggan atau pengguna satelit. Mereka harus menyediakan layanan yang dijanjikan dan menjaga kualitas dan keandalan satelit.⁴²

37 Muhammad Megah Staf Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan, “Kajian Aspek Hukum Internasional Mengenai Kegiatan Wisata Antariksa [Study of International Legal Aspects Regarding of Space Tourism Activities],” Diterima 18 Mei, 2012, [http://www.](http://www.;); Yahya, “Urgensi Pengaturan Sui Generis Bagi Negara-Negara Ekuator Khususnya Indonesia.”

38 “Manajemen Konflik Dalam Organisasi : Konflik Itu Negatif Atau Positif Sih...?,” accessed February 8, 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16083/Manajemen-Konflik-Dalam-Organisasi-Konflik-Itu-Negatif-Atau-Positif-Sih.html>.

39 United Nations, “Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects” (1972).

40 Nicholas L. Johnson, “Medium Earth Orbits: Is There a Need for a Third Protected Region?,” in *61st International Astronautical Congress 2010, IAC 2010*, vol. 7, 2010; Nugraha and Paramita, “Mempererat Regional ASEAN Melalui Tatanan Hukum Keantariksaan: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia.”

41 J N Pelton, *Satellite Communications*, SpringerBriefs in Space Development (Springer New York, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=XWoEEasQqUkC>; Nugraha and Paramita, “Mempererat Regional ASEAN Melalui Tatanan Hukum Keantariksaan: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia.”

42 Gregory J McDonald, “The Geostationary Orbit: Legal, Technical and Political Issues Surrounding Its Use in World Telecommunications,” n.d.; Nugraha and Paramita, “Mempererat Regional ASEAN Melalui Tatanan Hukum Keantariksaan: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia.”

3.2 Upaya Negara-Negara Khatulistiwa dalam Menyikapi Permasalahan Permintaan Slot Orbit Geostasioner yang Semakin Meningkat

Negara-negara khatulistiwa berperan penting dalam menangani tantangan yang berkaitan dengan permintaan slot orbit geostasioner (GSO) yang semakin meningkat. Mereka menghadapi dilema antara memastikan hak-hak mereka atas GSO dan memastikan adanya keadilan dalam pemanfaatannya. Dengan munculnya layanan telekomunikasi dan internet yang semakin merata, permintaan akan GSO semakin tinggi, mengakibatkan peningkatan persaingan, Seperti yang telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Beery yang mengeksplorasi konsep *socionature* dari luar angkasa untuk mengungkap ketidakseimbangan ekonomi-politik yang disembunyikan oleh istilah '*global commons*'. Ketidakseimbangan dalam manfaat teknologi antariksa tercermin dalam hubungan kekuasaan di Bumi, dengan negara maju dan berkembang memiliki akses yang tidak merata. Contohnya, penggunaan teknologi satelit mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara negara-negara tersebut. Ketidakseimbangan dalam pemanfaatan GSO sudah terlihat sejak tahun 1970-an, di mana negara-negara maju berusaha meluncurkan sebanyak mungkin satelit GSO sebelum negara-negara berkembang memiliki kesempatan yang sama.⁴³ Untuk mengatasi ini, negara-negara khatulistiwa seperti Indonesia menuntut keadilan dengan mengusulkan *Sui Generis Regime* dalam forum, yang akan memberikan kewenangan lebih besar kepada negara-negara di daerah khatulistiwa dalam pengelolaan GSO seperti yang dilakukan sejak Deklarasi Bogota hingga UNISPACE +50. Ini mencerminkan upaya mereka untuk menjaga kepentingan nasional dan regional, serta untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dan sumber daya orbit luar bumi ini tersedia untuk semua negara dengan cara yang adil dan merata. Keseluruhan, tindakan negara-negara khatulistiwa dalam menghadapi lonjakan permintaan slot GSO ini menggambarkan komitmen mereka untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam penggunaan sumber daya yang sangat berharga di ruang angkasa.

3.2.1 Pembahasan *Geostationary Orbit* dalam Komite PBB untuk Penggunaan Luar Angkasa Secara Damai (UNCOPUOS)

Dalam tatanan sistem internasional dikenal negara dibagi menjadi bagian utara (*north*) dan Selatan (*south*), sebuah istilah yang merujuk pada divergensi global, menggantikan istilah blok barat dan timur pasca Perang Dunia II. Terdapat tiga kelas dalam pengklasifikasiannya yakni yang pertama mewakili Blok Kapitalis Barat, yang kedua dikenal dengan Blok Komunis Timur, dan yang ketiga disebut kelompok netral. Dalam hubungan antara utara dan selatan, kelompok negara-negara utara atau negara pertama identik dengan negara maju/memiliki kemampuan teknologi yang memadai, sebaliknya negara selatan atau biasa dikenal dengan negara ketiga identik dengan negara yang miskin dan tidak cukup memiliki sumber daya teknologi serta masih dalam tahap perkembangan ekonomi, hal ini juga disebut negara maju dan berkembang.⁴⁴

Dari sudut permasalahan mengenai GSO, merupakan orbit yang dibawahnya merupakan garis khatulistiwa sejauh 36.000 km, mencakup sepertiga dari permukaan bumi dan cukup dengan jumlah satelit yang sedikit sehingga menguntungkan negara-negara maupun pihak yang memanfaatkannya. Seperti yang sudah diketahui, bukan hanya negara-negara khatulistiwa yang memanfaatkan orbit ini, hanya 13 negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa termasuk negara Indonesia dengan lintasan garis khatulistiwa yang paling panjang, permasalahan yang timbul adalah, suatu satelit yang ditempatkan di GSO maka penempatannya hanya bisa dilakukan diatas garis khatulistiwa. Negara *equator* antara lain:

Tabel 1. Daftar Negara Kawasan Ekuator

No.	Negara	Kawasan	Keterangan
1	Sao Tamo Principe	Afrika Tengah	
2	Gabon	Afrika Tengah	
3	Republik Kongo	Afrika Tengah	
4	Republik Demokratik Kongo	Afrika Tengah	
5	Uganda	Afrika Timur	
6	Kenya	Afrika Timur	
7	Somalia	Afrika Timur	

43 Jason Beery, "Unearthing Global Natures: Outer Space and Scalar Politics," *Political Geography* 55 (2016): 92–101.

44 Yahya, "Urgensi Pengaturan Sui Generis Bagi Negara-Negara Ekuator Khususnya Indonesia."

8	Maladewa (Maldives)	Asia	Tidak melintasi wilayah daratan.
9	Indonesia	Asia	Lintas khatulistiwa terpanjang yakni 34.000 km atau 13% dari keseluruhan panjang GSO.
10	Kiribati	Oseania	Khatulistiwa mungkin atau mungkin tidak menyentuh daratan kering.
11	Ekuador	Amerika Selatan	
12	Kolombia	Amerika Selatan	
13	Brasil	Amerika Selatan	

Source: Intisari Tabel dari Penulis dengan Penyesuaian

Diantaranya yakni negara *Ecuador*, *Colombia*, *Brazil*, Indonesia dan Kenya telah tergabung dalam UNCOPUOS. Pada saat itu tahun 1976 sejumlah negara khatulistiwa diantaranya adalah Colombia, Ekuador, Kongo, Kenya, Uganda, Zaire (Demokratik Kongo) dan Indonesia juga telah menyampaikan pandangannya dalam sidang yakni dalam pertemuan Bogota, adapun negara tersebut tidak menuntut penguasaan atas wilayah, tetapi menekankan ketidakadilan dalam pemanfaatan orbit geostasioner yang sebelumnya berdasarkan prinsip “*first come first served*”.⁴⁵ Artinya bahwa tidak ada perbedaan baik di luar angkasa dan teritorial udara suatu negara. Termuat dalam dokumen tersebut, orbit geostasioner dianggap sebagai sumber daya alam, serupa dengan laut dan dataran. Yang mana negara terkait memiliki kedaulatan atas sumber daya tersebut sehingga apabila peraturan demikian berlaku, maka satelit yang boleh menempati orbit geostasioner di atas wilayah negara khatulistiwa harus memiliki izin khusus dari negara yang memiliki wilayah teritorialnya.

Sejumlah negara khatulistiwa menuntut otoritas GSO pada pertemuan *International Telecommunication Union* (ITU) di dalam Deklarasi Bogota yang merupakan cikal dari pembahasan mengenai GSO di UNCOPUOS. Dalam forum yang diselenggarakan tersebut terjadi ketegangan dan perbedaan pendapat dari negara-negara utara yang menyatakan bahwa tuntutan tersebut ditolak karena menurut ketentuan *Outer Space Treaty 1967* yang tertuang dalam *Article II*:

“Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.”

serta secara fisik GSO tercakup dalam antariksa, sehingga GSO juga patuh terhadap aturan ini. Pembahasan tersebut berakhir buntu dan dalam putusannya sidang ITU menetapkan bahwa yang berwenang membahas masalah ini adalah UNCOPUOS, kemudian tahun 1978 dimulailah pembahasan mengenai masalah terkait dengan GSO yang selanjutnya akan dibahas dalam persidangan subkomite hukum selanjutnya tahun 1979, yang termuat juga dalam Resolusi Majelis Umum 34/66.

Pada pertemuan Subkomite Hukum tahun 1979, pembahasan tentang GSO digabungkan dengan definisi dan batasan antariksa. Bertajuk “*Definition and/or delimitation of outer space and outer space activities bearing in mind, inter alia.*” Kemudian pada tahun 1996 dalam pertemuan Subkomite Hukum ke-35, ada persetujuan untuk melakukan analisis oleh sekretariat UNCOPUOS dan ITU terhadap *working paper* dari Kolombia dengan judul “*Some consideration concerning the utilization of geostationary orbit*”. Namun, tidak mendapatkan dukungan resmi dari Subkomite Hukum, Adapun prinsip yang menjadi substansi *sui generis regime* mengenai GSO adalah:

1. Khusus untuk tujuan damai dan kepentingan jenis pikiran;
2. Rezim sui generis dan hak-hak negara khatulistiwa;
3. Pemanfaatan yang tepat dan sesuai;
4. Hak-hak istimewa;
5. Otorisasi sebelumnya;
6. Kerja sama internasional dan efisien;
7. Transfer teknologi;
8. Penghapusan benda antariksa yang tidak beroperasi atau tidak dimanfaatkan dari orbit.⁴⁶

45 Yahya.

46 Supriadhie, “Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostasioner (GSO) (Prospek Dan Tantangan).”prospek negara-negara dalam perjuangan untuk mewujudkan adanya suatu rejim hukum khusus dalam forum UNCOPUOS dalam bentuk didasarkan pendekatan teori sistim (aspek kelembagaan hukum, substansi hukum maupun budaya hukum

Selain itu, Jerman menyerahkan dokumen kerja bertitel “*draft resolution request to the International Telecommunication Union*”, yang pada dasarnya memohon kepada para anggota ITU untuk mendiskusikan akses yang adil terhadap Penggunaan GSO untuk semua negara. Namun, beberapa negara percaya bahwa hal ini dapat menghilangkan diskusi mengenai peraturan politik dan hukum penggunaan GSO di UNCOPUOS. Perubahan dalam pandangan pun berubah seiring perkembangannya dari negara khatulistiwa kepada orbit geostasioner. Pada awalnya Kolombia menuntut kedaulatan atas GSO atas nama negara equator namun berubah mengatasnamakan *emerging country*. Implikasinya, pokok dari *sui generis regime* yang termuat isinya dalam *working paper* tahun 1993 itu lebih ditekankan kepada pendayagunaan GSO yang adil, merata dan rasional bagi kepentingan semua negara.⁴⁷

3.2.2 Usulan Negara Kelompok 77

Kelompok 77 atau juga dikenal G77 merupakan kumpulan negara berkembang sejumlah 134 negara anggota dalam PBB yang berdiri tahun 1964 dengan tujuan mempromosikan kepentingan dan menjalin kerjasama ekonomi antar negara berkembang. Pada konferensi yang dalam spesifiknya membahas masalah berkaitan dengan pemanfaatan GSO yang kaitannya dengan kebutuhan serta kemungkinan adanya upaya pengoptimalan dalam penggunaannya, berupaya menetapkan langkah-langkah yang diharapkan mendapatkan tujuan yang dimaksudkan. Dalam forum tersebut negara-negara *equator* kembali mengusulkan rezim khusus mengenai GSO yang didasarkan kepada situasi geografis spesial yang dimiliki. Negara kelompok 77 sukses mendeklarasikan masalah mengenai GSO dengan menegaskan:⁴⁸

- a. *Growing number of satellites are being used by many nations for a variety of objectives.*
- b. *Desirable that member states, within the ITU:*
 - (1) *Continue to evolve some criteria for the most equitable and efficient usage of GSO and the Radiofrequency Spectrum.*
 - (2) *To create planning strategies or arrangements based on actual needs, both immediate and long-term.*
 - (3) *Such a planning strategy should consider the unique requirements of developing nations as well as the unique geographical circumstances of certain nations.*

Mengenai bentuk hukum dari *sui generis regime* GSO ini, satu pun negara belum pernah ada yang mengusulkan, ini berarti sidang UNCOPUOS belum pernah membahas selama sekian lama sidang-sidang yang telah berlangsung. Jikalau ada pendapat mengenai hal ini, maka akan menjadi suatu perdebatan dengan waktu yang lama. Adapun usulan yang disampaikan oleh kelompok 77 juga akan sulit mendapatkan persetujuan dari kelompok negara maju karena kepentingan dan posisinya, karena memandang permasalahan terkait GSO hanya ITU yang secara internasional memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menetapkan segala sesuatunya.⁴⁹ Dengan fakta bahwa masih kuatnya perbedaan perspektif antara kelompok negara maju dengan negara berkembang menjadi tantangan yang cukup sulit dan kesempatan dalam mengupayakan lebih jauh adanya suatu rezim yang khusus mengenai pemanfaatan GSO ini serta terbentuknya koridor kewenangan di UNCOPUOS juga akan lebih berat.

3.2.3 Perjuangan Kepentingan Negara Indonesia sebagai Negara Khatulistiwa serta Urgensi Pemanfaatan *Geostationary Orbit*

Indonesia telah memperjuangkan isu GSO sejak tahun 1976 dalam pertemuan di Bogota, bersama dengan kelompok negara selatan lainnya. Dalam proposalnya, Indonesia meminta kedaulatan atas GSO dan setuju bahwa Indonesia tidak akan berpartisipasi di bidang antariksa. Meskipun hal ini sedikit bertentangan dengan posisi

47 Priyatna Abdurrasyid, “Developing Countries and Use of the Geostationary Orbit,” *Acta Astronautica* 17, no. 6 (June 1, 1988): 650, [https://doi.org/10.1016/0094-5765\(88\)90210-X](https://doi.org/10.1016/0094-5765(88)90210-X); Kusumaningtyas, “Geostationary Orbit (GSO) Dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan,” 199. the increasing demand for the use of the GSO and prevailing practice based on the “First come first served” principle have caused concern among developing countries. The GSO is a limited/scarce natural resource and is important to all countries. Principles laid down in the Space Treaty 1967 apply to all countries, developed as well as developing. The GSO must be regulated by a specific *sui generis* regime to guarantee a fair, rational and equitable sharing. © 1988.”, “container-title”: “Acta Astronautica”, “DOI”: “10.1016/0094-5765(88

48 Agus Pramono, “Orbit Geostasioner (GSO) Dalam Hukum Internasional Dan Kepentingan Nasional Indonesia,” *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 2 (2011): 132.

49 Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus,” n.d., 35.

Indonesia, namun sebagai bentuk dukungan dan tenggang rasa terhadap negara-negara khatulistiwa, Indonesia tetap mendukung Deklarasi Bogota. Persyaratan fungsional Indonesia secara konseptual bertujuan untuk menggunakan GSO secara adil, merata, dan ekonomis bagi semua negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan tiap negara berkembang dan khususnya negara ekuator.

Indonesia berupaya menggunakan GSO secara adil, merata, wajar dan ekonomis bagi semua negara, terutama negara berkembang dan negara ekuator. Dalam sidang pleno kedua pada tahun 1998, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), Indonesia menegaskan posisinya bahwa GSO bukan merupakan bagian dari keantariksaan dan memerlukan rezim khusus sesuai dengan *Outer Space Treaty* 1967. Dengan terus mempertimbangkan kepentingan kelompok negara berkembang terkhusus negara ekuator, berdasarkan hal itu baik masa sekarang maupun masa depan, kepentingan Indonesia terhadap GSO adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Melindungi penggunaan GSO untuk telekomunikasi, penyiaran, meteorologi, dan pengembangan lainnya.
- b. Melindungi satelit-satelit Indonesia dari ancaman dan gangguan.
- c. Menjaga agar GSO tidak digunakan dengan cara yang merugikan lingkungan di GSO maupun di Bumi, terutama di wilayah Indonesia.
- d. Memastikan Indonesia memiliki kesempatan untuk menggunakan slot orbit spektrum di GSO jika dibutuhkan untuk kepentingan nasional.
- e. Mengurangi penggunaan GSO yang tidak untuk tujuan damai dan kemanusiaan.

Indonesia terus menunjukkan perjuangannya dalam setiap Sidang UNCOPUOS dengan mengangkat isu GSO. Dalam pernyataannya pada tahun 2016, Indonesia menyatakan bahwa rezim yang ada saat itu lebih menguntungkan negara maju karena mereka memiliki teknologi dan keuangan yang cukup. Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah antisipatif untuk melindungi kepentingan negara berkembang dan yang memiliki geografi khusus. Secara terestrial, Indonesia masih memerlukan satelit sebagai bagian dari infrastruktur komunikasinya, terutama untuk daerah yang sulit dijangkau.⁵¹

Berdasarkan fakta keadaan geografis yang dimiliki Indonesia, serta mengacu pada Konstitusi ITU yang tertuang dalam *Article 44* maka Indonesia berpendapat bahwa negara-negara tertentu harus bisa menggunakan hak internasional mereka terhadap sumber daya seperti GSO dan spektrum frekuensi radio. Di bawah sistem hukum saat ini yang ditetapkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU), sebuah negara harus mengambil status GSO segera dalam jangka waktu tertentu pasca terjadi akuisisi. Keterlambatan untuk pengisian kekosongan tepat pada waktunya akan mengakibatkan suatu negara kehilangan hak untuk menggunakan kekosongan GSO, yang kemudian akan dialokasikan ke negara lain sesuai dengan daftar tunggu.

Perlindungan dalam mengantisipasi komersialisasi atau kapitalisasi posisi GSO salah satunya adalah melarang perdagangan. Namun, yang terjadi dilapangan menunjukkan ini bukan solusi praktis yang dapat diterapkan. Ketentuan yang tercantum dalam Rezim ITU mengizinkan sebuah negara untuk melakukan sewa terhadap satelit untuk mengupayakan kewajibannya dalam menggunakan posisi GSO. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah suatu negara kehilangan hak atas slot, karena tidak ada jaminan untuk mendapatkannya kembali dan waktu tunggu dalam antrian tidak terprediksi. Ketentuan ini turut mempengaruhi Arbitrase internasional antara pemerintah Indonesia dan Avanti Communications Group terkait penggunaan satelit Artemis.⁵²

Pada tahun 2017, Indonesia mengulangi pandangannya ini dan mengusulkan pembentukan rezim khusus untuk negara-negara khatulistiwa. Prinsip-prinsip yang mereka dorong termasuk akses yang adil, kebebasan penggunaan, tanpa pengambilalihan, dan eksklusif untuk tujuan damai. Dewasa ini, tujuh hak slot masih dimiliki Indonesia di *Geostationary Orbit* (GSO), lima diantaranya telah digunakan. Faktanya, LAPAN tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengirimkan satelitnya ke GSO. Akibatnya, jelas bahwa eksistensi Indonesia di GSO hampir tidak ada.⁵³ Dalam situasi ini, upaya dilakukan untuk merumuskan ulang sistem pembagian slot *Geostationary Orbit* (GSO). Sudah barang tentu bahwa tidak semua negara memiliki akses ke GSO. Banyak negara berkembang tidak dapat bersaing dengan negara maju karena keterbatasan dalam hal teknologi dan dana.

50 Agus Pramono, *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011); Yahya, "Urgensi Pengaturan Sui Generis Bagi Negara-Negara Ekuator Khususnya Indonesia," 36.

51 Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*.

52 Nugraha and Paramita, "Mempererat Regional ASEAN Melalui Tatanan Hukum Keantariksaan: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia."

53 Nugraha and Paramita.

Oleh karena kondisi demikian, maka untuk dapat mengakomodir pemanfaatan GSO diperlukan sebuah skema yang jelas.⁵⁴ Status terkini Indonesia mengenai permasalahan GSO di UNCOPUOS dinyatakan dalam pertemuan Ilmiah dan Teknik UNCOPUOS pada 2018 silam. Indonesia mengakui wewenang UNCOPUOS dalam membahas berbagai aspek berkaitan dengan GSO, harapannya ketetapan yang berkaitan dengan kepastian akses GSO yang adil sesuai dengan kepentingan setiap negara akan tercapai, sampai saat ini upaya untuk mendorong pengaturan masalah GSO terus dilakukan oleh Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan Indonesia pribadi namun juga bagi seluruh negara.

3.2.4 Pendekatan Institusional melalui Pengusulan Organisasi Luar Angkasa Dunia (*World Space Organization*)

Pertarungan untuk mendapatkan slot GSO telah menyebabkan persaingan sengit di antara negara-negara dan entitas swasta. Negara-negara mencoba mengamankan slot untuk sistem satelit mereka, dan ini sering kali berujung pada ketegangan diplomatik dan perselisihan hukum. Persaingan yang ketat ini dapat merugikan negara-negara yang lebih kecil dan kurang berkembang, yang mungkin sulit bersaing dengan negara-negara besar atau perusahaan multinasional dalam perebutan slot GSO yang terbatas.

Diprakarsai oleh Uni Soviet, dikemukakanlah usulan mengenai pembentukan *World Space Organization* (WSO) yang diusulkan di hadapan Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-40 berlangsung pada tahun 1985 dan 1988.⁵⁵ Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Edward Shevarnadze, pernah mengirimkan surat kepada Sekjen PBB tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1985 yang dalam isi suratnya meminta agar masalah non-militerisasi ruang angkasa dimasukkan sebagai salah satu agenda Majelis Umum PBB dalam sidang yang ke-40. Pada saat itu konsep “*Star Peace*” pun dikemukakan, adapun tercakup penghentian militerisasi ruang angkasa, penyelenggaraan suatu konferensi Internasional terkait keruangangkasaan guna menggalang kerja sama, serta usulan membentuk *World Space Organization* untuk membantu usaha-usaha damai dan kooperatif dalam eksplorasi ruang angkasa.⁵⁶ Apabila ditelisik lebih jauh lagi, hal ini telah juga dikemukakan Uni Soviet Ketika UNISPACE 1982 berlangsung di Wina tepatnya tanggal 9-21 Agustus 1982.

Boris G. Khabirov menyatakan bahwa gagasan ini telah dipertimbangkan sejak lama dan bahkan dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan simposium internasional.⁵⁷ Kegagalan UNISPACE pada tahun 1982 untuk mencapai konsensus pendapat tentang masalah pembentukan mekanisme kelembagaan untuk kerja sama internasional dalam aktivitas antariksa membuat masalah eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa semakin meningkat. Uni Soviet menekankan bahwa

*“The most important factor here is that not only sosi-economic development but also the very self-preservation of humanity are increasingly dependent on ensuring peace and security in outer space... Since the inception of outer space era the Soviet Union has been in favour of combining the efforts of states in peaceful uses of outer space. The Soviet Union holds that the most effective step in this direction is the establishment of a standing universal interstate body — a World Space Organization (WSO).”*⁵⁸

Keseriusan niat ini diikuti dengan tindakan yang sangat tak terduga oleh Presiden Mikhail Gorbachev, yang mengundang anggota Kongres AS ke instalasi radar Krasnoyarsk kemudian, Presiden Gorbachev menyarankan untuk mengubah fungsi fasilitas Krasnoyarsk menjadi “*International Centre for Peaceful Cooperation*” yang beroperasi di bawah naungan PBB (7 Desember 1988).⁵⁹

54 Nugraha and Paramita.

55 Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*, 1:123.

56 Stephen E Doyle, “International Space Plans and Politics: Future Roles of International Organizations,” *J. Space L.* 18 (1990): 123; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*, 1:123–24.

57 Boris G Khabirov, “Through Cooperation in Space towards Understanding and Peace on the Earth- The USSR Initiative Concerning the Establishment of a World Space Organization,” in *Colloquium on the Law of Outer Space, 31 St, Bangalore, India*, 1989, 38–43; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*, 1:124.

58 Khabirov, “Through Cooperation in Space towards Understanding and Peace on the Earth- The USSR Initiative Concerning the Establishment of a World Space Organization”; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*, 1:124.

59 Khabirov, “Through Cooperation in Space towards Understanding and Peace on the Earth- The USSR Initiative

4. Kesimpulan

Permasalahan mengenai bagaimana Urgensi *Sui Generis Regime* bagi Pemanfaatan GSO tentu menjadi hal yang sangat penting karena bagaimanapun juga ruang angkasa telah menjadi arena strategis yang sangat penting bagi sejumlah besar kegiatan manusia, dari komunikasi hingga pertahanan nasional. Dalam hal ini GSO merupakan tempat satelit komunikasi yang krusial bagi kehidupan modern. Telah ditetapkan pula dalam kerangka hukum internasional, *Outer Space Treaty* 1967 yang menetapkan asas atau prinsip dasar untuk mengatur kegiatan luar angkasa dengan tujuan damai. Pentingnya hukum internasional dalam mengatur luar angkasa juga mencerminkan konsep “*sui generis regime*” di dalam aturan internasional. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang khusus dan adil untuk aspek-aspek tertentu yang unik, seperti penggunaan GSO. Berbagai usulan, upaya dan tanggapan telah disampaikan seharusnya menjadi perhatian khusus karena mengingat banyaknya kuota negara-negara berdaulat yang harus diperjuangkan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan seperti Indonesia, selalu aktif dalam memperjuangkan hak atas GSO sejak tahun 1976 dalam pertemuan Bogota bersama dengan kelompok negara khatulistiwa lainnya. Indonesia menuntut kedaulatan atas GSO dan menyatakan bahwa GSO bukan bagian dari antariksa. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam masalah alokasi GSO adalah persaingan ketat antara negara-negara dan perusahaan swasta. Dengan fakta bahwa masih kuatnya perbedaan perspektif antara kelompok negara maju dengan negara berkembang menjadi tantangan yang cukup sulit dan kesempatan dalam mengupayakan lebih jauh adanya *sui generis regime* mengenai penggunaan GSO. Dalam semua upaya untuk mengatur penggunaan luar angkasa dan GSO maka dirasa perlu untuk membentuk suatu rezim khusus dalam penggunaannya, prinsip utama adalah menjaga perdamaian, keadilan, dan kemanfaatan bersama. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam menjalankan hukum internasional, yang diharapkan dapat memberikan pedoman dalam menjelajahi dan memanfaatkan ruang angkasa dengan aman dan adil.

Saran yang dapat penulis sampaikan antara lain mengkaji lebih dalam aspek teknis dan politik terkait rezim *Sui Generis* khususnya di GSO. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif untuk memahami peraturan GSO di negara lain, khususnya wilayah khatulistiwa. Mengusulkan pengembangan model kebijakan atau kerangka hukum yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Model ini harus memperhatikan kepentingan nasional dan internasional, serta menyelaraskan peraturan nasional dengan peraturan internasional terkait GSO. Selalu menekankan peran diplomasi dan kerja sama internasional dalam mempromosikan agenda Indonesia. Hal ini termasuk mendukung kemitraan regional dan global yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam isu ini. Mengembangkan langkah-langkah spesifik yang dapat diambil oleh pemerintah dan organisasi terkait untuk mewujudkan prinsip-prinsip mekanisme terpisah. Hal ini dapat mencakup penyusunan peraturan baru, peningkatan kapasitas dan negosiasi internasional.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna. “Developing Countries and Use of the Geostationary Orbit.” *Acta Astronautica* 17, no. 6 (June 1, 1988): 647–52. [https://doi.org/10.1016/0094-5765\(88\)90210-X](https://doi.org/10.1016/0094-5765(88)90210-X).
- Alamsyah, Dwi Putri Sartika, Slamet Suhartono, and Krisnadi Nasution. “Sui Generis Dalam Penggunaan Geostationary Orbit Berdasarkan Prinsip Dan Hukum Ruang Angkasa.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 163–78.
- Alfathimy, Deden Habibi Ali, Totok Sudjatmiko, and Euis Susilawati. “Ketimpangan Pemanfaatan Orbit Geostasioner (GSO) Dalam Lingkungan Sistem Dunia.” *Intermestic: Journal of International Studies* 4, no. 1 (2019): 88–110.
- Arifin, Saru. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Sinar Grafika, 2014.
- Assembly, United Nations. General. *United Nations Treaties and Principles on Outer Space: Text of Treaties and Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space and Other Related Resolutions Adopted by the United Nations General Assembly*. United Nations Publications, 2006.
- Beery, Jason. “Unearthing Global Natures: Outer Space and Scalar Politics.” *Political Geography* 55 (2016): 92–101.
- Bernhard, Sianipar, G Prihanto Igif, and Susilawati Euis. ““Hard Law’ Dan” Soft Law” Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia,” 2013.

Concerning the Establishment of a World Space Organization”; Palguna, *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*, 1:124.

- Chen, Lung-chu. *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy-Oriented Perspective*. Oxford University Press, 2014.
- Diederiks-Verschoor, I.H.Ph. "Manfred Lachs, The Law of Outer Space, 1972, Sijthoff, Leiden, 196 p." *Netherlands International Law Review* 20, no. 02 (August 21, 1973): 204. <https://doi.org/10.1017/S0165070X00021549>.
- Doyle, Stephen E. "International Space Plans and Politics: Future Roles of International Organizations." *J. Space L.* 18 (1990): 123.
- Galeriu, Iulia-Diana. "Paper Satellites" and the Free Use of Outer Space." *New York: New York University School of Law, January/February*, 2015.
- Gross, Leo. *International Law in the Twentieth Century*. Ardent Media, 1969.
- Hadi, Syofyan. "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.
- Hazard, J. N. "Theory of International Law. By G. I. Tunkin. Translated with an Introduction by William E. Butler. (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1974. Pp. Xxv, 497. Index. \$20.00.)" *American Journal of International Law* 69, no. 2 (1975). <https://doi.org/10.2307/2200300>.
- Johnson, Nicholas L. "Medium Earth Orbits: Is There a Need for a Third Protected Region?" In *61st International Astronautical Congress 2010, IAC 2010*, Vol. 7, 2010.
- Juwana, Hikmahanto. "Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus," n.d.
- Kementerian Sekretariat Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (n.d.).
- Khabirov, Boris G. "Through Cooperation in Space towards Understanding and Peace on the Earth- The USSR Initiative Concerning the Establishment of a World Space Organization." In *Colloquium on the Law of Outer Space, 31 St, Bangalore, India*, 38–43, 1989.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2021.
- Kusumaningtyas, Melissa Retno. "Geostationary Orbit (GSO) Dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan." In *Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa III (Sinaskpa-III) 2018*, 2020. <https://doi.org/10.30536/p.sinaskpa.iii.14>.
- Lits, Marina, Sergei Stepanov, and Anna Tikhomirova. "International Space Law." *BRICS Law Journal* 4, no. 2 (2017): 135–55. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2017-4-2-135-155>.
- Macdonald, Ronald St John. *The United Nations Charter: Constitution or Contract?*, 1983.
- Macdonald, R.St.J., and D.M. Johnston. "The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy, Doctrine and Theory." *Verfassung in Recht Und Übersee* 19, no. 4 (1986). <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1986-4-492>.
- "Manajemen Konflik Dalam Organisasi : Konflik Itu Negatif Atau Positif Sih...?" Accessed February 8, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16083/Manajemen-Konflik-Dalam-Organisasi-Konflik-Itu-Negatif-Atau-Positif-Sih.html>.
- McDonald, Gregory J. "The Geostationary Orbit: Legal, Technical and Political Issues Surrounding Its Use in World Telecommunications," n.d.
- Megah Staf Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan, Muhammad. "Kajian Aspek Hukum Internasional Mengenai Kegiatan Wisata Antariksa [Study of International Legal Aspects Regarding of Space Tourism Activities]." *Diterima 18 Mei*, 2012. <http://www>.
- Morozova, Elina, and Yaroslav Vasyanin. "International Space Law and Satellite Telecommunications." In *Oxford Research Encyclopedia of Planetary Science*. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190647926.013.75>.
- Nugraha, Ridha Aditya, and Kartika Paramita. "Mempererat Regional ASEAN Melalui Tatanan Hukum Keantariksaan: Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (November 5, 2019): 636. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2191>.
- Palguna, I Dewa Gede. *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan Untuk Maksud-Maksud Damai*. Vol. 1. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Pelton, J N. *Satellite Communications*. SpringerBriefs in Space Development. Springer New York, 2011. <https://books.google.co.id/books?id=XWoEEasQqUkC>.

- Pramono, Agus. *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- . “Orbit Geostasioner (GSO) Dalam Hukum Internasional Dan Kepentingan Nasional Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 2 (2011).
- Prasetiawan, Eno. “Penggunaan Satelit Untuk Kepentingan Militer Di Antariksa Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa* 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Putra, Satria Diaz Pratama, Agus Pramono, and M Kabul Supriyadhie. “Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 706–13.
- Schermers, Henry G., and Niels M. Blokker. *International Institutional Law: Unity within Diversity*. *International Institutional Law: Unity within Diversity*, 2011. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004187962.i-1273>.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Vol. 1. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Simamora, Silawanus Uli, Mexsasai Indra, and Ledy Diana. “Tanggungjawab Negara Peluncur Benda Angkasa Terkait Masalah Sampah Luar Angkasa (Space Debris) Berdasarkan Liability Convention 1972.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1–15.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. “The Contribution of the Developing Countries to the Legal Formulation of Future Space Law.” *Space Law: Views of the Future (A 89-16138 04-84)*. Deventer, Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, 1988, 113–24.
- Supriadhie, Anjar. “Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostasioner (GSO) (Prospek Dan Tantangan).” *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (August 2, 2018): 63–75. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.9220>.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, and Ni Putu Suci Meinarni. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- United Nations. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972).
- United Nations. General Assembly. *United Nations Treaties and Principles on Outer Space: Text of Treaties and Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space and Other Related Resolutions Adopted by the United Nations General Assembly*. United Nations Publications, 2006.
- Viikari, L. *The Environmental Element in Space Law: Assessing the Present and Charting the Future*. Studies in Space Law. Martinus Nijhoff Publishers, 2008. <https://books.google.co.id/books?id=Sx3JeqR80GgC>.
- Yahya, Agung Prayuda. “Urgensi Pengaturan Sui Generis Bagi Negara-Negara Ekuator Khususnya Indonesia.” *Jurnal Legalitas* 14, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.33756/jelta.v14i01.10209>.

